



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXX bin XXXXX, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur XXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/1/2007, tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
XXXXX, lahir di Balikpapan 02 Agustus 2007
XXXXX, lahir di Balikpapan 13 Oktober 2012
Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut Pemohon ketahui sendiri dari ponsel milik Termohon. Diponsel tersebut Pemohon menemukan pesan-pesan mesra diantara Termohon dengan pria lain. Untuk memastikan hal tersebut Pemohon mencoba menanyakan langsung kepada Termohon, dan Termohon juga telah mengakui perbuatan Termohon tersebut. Bahkan Termohon juga mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak jadi meneruskan permohonannya dan Pemohon selanjutnya menyatakan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama Termohon dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak jadi meneruskan permohonannya dan Pemohon selanjutnya menyatakan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama Termohon dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan memasuki tahap pemeriksaan materi pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon mengenai adanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Drs. Mardison, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.** dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera,

Drs. Mardison, S.H.,M.H.

ra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)